

## Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan Pendaftaran Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

### Persyaratan

1. Surat Kuasa Asli yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy Berita Acara Sumpah, Kartu Anggota Advokat, dan KTP), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut
2. Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima permohonan Peninjauan Kembali (PK) melalui SIPP

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Salinan akta permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang sudah diregister

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : [kpuaskepanitraanhukum@gmail.com](mailto:kpuaskepanitraanhukum@gmail.com)